

	Uralan Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
No.		Pemohon	Petugas /Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (JFM) dan / atau pejabat Administrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Android atau Iphone (sistem menampilkan halaman utama) klik masuk.	Mulal					ponsel Android atau Iphone dan PIN	5 Menit	masukkan PIN.	
2	Pemohon memasukkan PIN (akan muncul balaman utama).						masukkan PIN.	5 Menit	muncui tampilan halaman utama pilih menu pelayanan.	
3	Pemohon memilih menu layanan di halaman utama, masukkan P(N dan chaptcha (masuk).						muncul tampilan halaman utama pilih menu pelayanan.		memilih menu layanan masukkan PIN dan Chaptcha.	
4	Pemohon memilih layanan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) yang akan diajukan .						memilih menu layanan masukkan PIN dan Chapteha.	5 Menit	mengisi Formulir dan mengupload berkas persyaratan Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK).	
	Pemohon mengisi Formulir dan mengupload berkas persyaratan Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK), setelah itu masukkan chapteha dan ajukan.		ya				mengisi Formulir dan mengupload berkas persyaratan Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK).	5 Menit	Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata yang sudah diajukan.	
	Petugas/ Operator memeriksa kesesuaian ajuan layanan warga selanjutnya dikirim kepada verifikator pejabat fungsional ahli muda (JFM) dan/ atau pejabat administrator.	tidak		уа			Permohonan Kelahirau Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata yang sudah diajukan.	5 Menit	Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata sudah diperiksa.	
	Verifikator pejabat fungsional ahli muda (JFM) dan/ atau pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi layanan yang dikirim oleh petugas/ operator selanjutnya dikirim kepada Kepala Dinas.		Tidak		Va		Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata sudah diperiksa.	5 Menit	Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi.	
8	Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen elektronik sesuai layanan yang diajukan			Tidak			Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi.	5 Menit	Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas.	
	layanan yang diajukan yang sudah disetujui akan dikirim otomatis oleh sistem melalui email berupa QR Code dan PIN (Personal Identification Number).						Permohonan Kelahiran Anak (belum memiliki NIK) dan Biodata telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas.	15 Menit	emal berupa QR Code dan PIN.	
	Pemohon menerima dokumen elektronik hasil pengajuan berupa QR Code dan PIN melalui pesan email, selanjutnya mencetak dokumen kutipan akta kelahiran di mesin ADM terdekat dengan cara memindai (scan) atau menginput PIN.						emai berupa QR Code dan PIN.	5 Menit	Dokumen Akta Kelahiran.	
	Total Waktu									